



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0012 Tahun 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0010 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA KE RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang : a. surat Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan
Jatinegara Nomor 81/PU.04.00 tanggal 22 Januari 2026 hal
Permohonan Rusun Bagi Warga Relokasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Timur Tentang Perubahan Atas
Keputusan Walikota Nomor E-0010 Tahun 2026 Tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur Nomor E-0010 Tahun 2026 Tentang Perubahan
Penetapan Daftar Perpindahan Warga Tpu Kebon Nanas
Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Ke
Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Administrasi Jakarta
Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Hukum Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1990 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun;

5. Undang- Undang..



5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.III-o.2/1/18/1973 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemakaman Swasta Di Bawah Pengawasan Pemerintah DKI Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 1977 tentang Penetapan, Penguasaan dan Perencanaan Daerah Bidang Tanah Sebagai Tempat Pemakaman Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0010 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0001 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA KE RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PERTAMA ...



- PERTAMA** : Menetapkan perubahan data perpindahan warga TPU Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum pada keputusan ini;
- KEDUA** : Terhadap warga yang dipindahkan agar dapat diprioritaskan untuk menempati Rumah Susun Jatinegara Kaum, Rumah Susun Jatinegara Barat, Rumah Susun Pulogebang, Rumah Susun Pondok Bambu, Rumah Susun Cipinang Muara dan Rumah Susun Cipinang Besar Selatan dan Rumah Susun Cipinang Besar Utara Kota Administrasi Jakarta Timur serta difasilitasi penempatan rumah susun tersebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur
12. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur



14. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
16. Kepala Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
18. Camat Kecamatan Jatinegara
19. Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan



Lampiran I : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0012 Tahun 2026
Tanggal 26 Januari 2026

**PERUBAHAN DATA PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR YANG BERSTATUS KELUARGA**

NO.	NAMA KEPALA KELUARGA	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	Seniman	3175032006141016	3209280107691570	KTP DKI
2	Deni Wahyudi	3175032902121027	3175032101930006	KTP DKI
3	Kasno	3175032908141017	3309160507739008	KTP DKI
4	Emo	3175031112180044	3208191702700008	KTP DKI
5	Waluyo	3309161212110006	3309162403800004	NON KTP DKI
6	Triyanto	3175032310151012	3309161005790008	KTP DKI
7	Tarsidi	3208242403090001	3208240307820004	KTP DKI
8	Joko Suseno	3175031501095063	3175031404650002	KTP DKI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


MUNJIRIN
NIP.197108011994031002



Lampiran II: Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor e-0012 Tahun 2026

Tanggal 26 Januari 2026

**PERUBAHAN DATA PERPINDAHAN WARGA TPU KEBON NANAS
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR YANG BERSTATUS LAJANG**

NO.	NAMA KEPALA KELUARGA	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	Samsul Bahri	3175032908141017	3175032107921001	KTP DKI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

